

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM PEMBERDAYAAN HARTA WAKAF MASJID**  
**AGUNG SEMARANG**

**A. Sejarah Berdirinya Masjid Agung Semarang**

**1. Awal Berdiri**

Sampai saat ini belum diperoleh keterangan atau data kuat yang dapat memastikan kapan Masjid Besar Semarang itu mulai dibangun dan didirikan. Namun berdasarkan catatan-catatan yang ada, masjid ini didirikan melalui perjalanan waktu yang lama. Kali pertama pada pertengahan abad XVI Masehi, yaitu jauh sebelum kawasan ini jatuh dalam cengkeraman penjajah. Di samping itu sudah tidak ada yang menyangsikan lagi, masjid tersebut merupakan yang pertama ada di kawasan tersebut. Sehingga, sangat tepat apabila ada yang menyebutkan sebagai masjid tertua di kota Semarang. Bahkan lebih tua dari kota Semarang itu sendiri. Sebab terbentuknya kota Semarang konon berawal dari terbentuknya masjid tersebut.<sup>1</sup>

Menurut sejarahnya, Masjid Besar Semarang mula-mula didirikan atas prakarsa salah seorang wali dari Sembilan Wali (Wali Sanga) bernama Sunan Pandan Arang, (terkenal pula dengan nama Kiai Ageng Pandanaran). Beliau seorang maulana dari Jazirah Arab yang aslinya bernama Maulana Ibnu Abdul Salam. Oleh Sunan Kalijaga ditunjuk untuk menggantikan kedudukan Syekh Siti Jenar yang ajarannya dianggap

---

<sup>1</sup>Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid Yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm. 2 – 12.

menyimpang. Kemudian ditugasi menyebarkan agama Islam di kawasan sebelah barat Kesultanan Bintoro Demak. Selanjutnya kawasan itu dinamakan "Semarang" yang pada saat ini telah berkembang menjadi sebuah kota besar, bahkan menjadi ibu kota Propinsi Jawa Tengah dengan status sebagai Kota Madya Daerah Tingkat II.<sup>2</sup>

Sunan Pandan Arang atau Kiai Ageng Pandan Arang yang tidak lain adalah Maulana Ibnu Abdul Salam ketika memulai tugasnya mula-mula membangun sebuah masjid yang sekaligus dijadikannya padepokan untuk pusat kegiatan mengajarkan agama Islam. Masjid inilah yang kemudian menjadi cikal bakal keberadaan Masjid Besar Semarang.<sup>3</sup>

## 2. Periode Kesultanan

Karena demikian besar pengaruhnya di masyarakat, Kiai Ageng Pandan Arang kemudian diangkat menjadi Bupati Semarang yang pertama oleh Kesultanan Mataram. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada tahun 1575 M, di mana pada waktu itu Kiai Ageng Pandan Arang menjadikan masjid yang dibangunnya tidak hanya sebagai tempat ibadah dan tempat mengajarkan agama, tetapi juga sebagai kegiatan pemerintah.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan sejarah perkembangan dakwah Rasulullah SAW terutama dalam periode Madinah, eksistensi masjid tidak hanya dimanfaatkan

---

<sup>2</sup>[http://media.isnet.bng/history//Masjid\\_Agung//.Semarang/ html](http://media.isnet.bng/history//Masjid_Agung//.Semarang/ html), diakses tanggal 13 Juli 2011

<sup>3</sup>Brosur Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, *Diskusi Panel: Format Pengelolaan Tanah Wakaf Bando Masjid Agung Semarang*, BPM MAS, 2005, hlm. 1.

<sup>4</sup>Agus Fathuddin Yusuf, *op. cit.*, hlm. 3 – 4.

sebagai pusat ibadah yang bersifat *mahdah*/khusus, seperti salat, tapi juga mempunyai peran yang luas.<sup>5</sup>

Tidak lama setelah itu Kiai Pandan Arang wafat dan dimakamkan di Bukit Pakis Aji, kedudukannya sebagai Bupati sekaligus sebagai pemimpin dan penyebar agama digantikan oleh putranya yang kemudian juga bergelar Kiai Ageng Pandan Arang II. Beliau hanya tiga tahun menduduki tahta kabupaten karena pada akhirnya lebih mengutamakan tugasnya sebagai pemimpin dan penyebar agama dari pada tugas memimpin pemerintah.<sup>6</sup>

Kiai Ageng Pandan Arang II kemudian melanglang buana ke arah selatan untuk menyebarkan agama Islam di kawasan yang kemudian dinamakannya Salatiga dan terus menuju Klaten. Beliau juga mendirikan padepokan sebagai pusat penyebaran agama di suatu tempat yang dinamakannya Tembayat, sehingga beliau juga terkenal dengan sebutannya sebagai Sunan Tembayat. Akhirnya beliau wafat di tempat itu dan dimakamkan di Bukit Jabalkat.<sup>7</sup>

Kedudukan sebagai Bupati dan pemimpin agama di Semarang ditangani oleh adiknya yang bernama Raden Ketib yang kemudian juga bergelar Kiai Ageng Pandan Arang III sekaligus juga bergelar Pangeran

---

<sup>5</sup>Moh E. Ayub, *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 10.

<sup>6</sup>[http://media.isnet.bng/history//Masjid\\_Agung//.Semarang/ html](http://media.isnet.bng/history//Masjid_Agung//.Semarang/ html), diakses tanggal 13 Juli 2011.

<sup>7</sup>*Ibid*

Mangkubumi I. Beliau wafat pada tahun 1941 dan dimakamkan di Bergota Semarang.<sup>8</sup>

### 3. Masa Penjajahan

Penjajah mulai menduduki Kota Semarang pada masa pemerintah Bupati ke 10 yaitu Kiai Mas Tumenggung Judonegoro yang bergelar Kiai Adipati Suro Hadimenggolo I. Dia menjabat sebagai bupati sekaligus penerus kepengurusan masjid peninggalan nenek moyangnya sejak tahun 1686 hingga wafat pada tahun 1713 dan dimakamkan di Bergota Semarang. Setelah Adipati Suro Hadimenggolo I wafat jabatan Bupati Semarang dipegang Kiai Tumenggung Mertoyudo yang bergelar Kiai Tumenggung Adipati Suro Hadimenggolo II.<sup>9</sup>

Pada masa pemerintahan Adipati Suro Hadimenggolo II ini terjadi peristiwa yang mengakibatkan kebakaran besar menimpa dan memusnahkan masjid peninggalan Kiai Ageng Pandan Arang. Peristiwa itu bermula dari terjadinya pemberontakan orang-orang Tionghoa dari kampung Pecinan tak jauh dari lokasi masjid.<sup>10</sup>

Usaha mendirikan masjid baru segera dilakukan Bupati Suro Hadimenggolo II yang lokasinya tidak menempati tempat yang lama tetapi dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis yaitu di ujung Jalan Masjid Agung Semarang (sekarang) yang pada waktu itu terletak di sebelah barat Alun-Alun arah depan sebelah kiri dari pendapa kabupaten yang lazim

---

<sup>8</sup>Agus Fathuddin Yusuf, *op. cit*, hlm. 4.

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 4 – 5.

disebut "Kanjengan". Mulai tahun 1751 jabatan Bupati Semarang dipegang Kiai Mas Tumenggung Adipati Suro Hadimenggolo III. Pada masa ini terjadi usaha perbaikan besar-besaran terhadap bangunan masjid sehingga benar-benar menjadi sebuah masjid yang megah dan anggun.<sup>11</sup>

Karena itu Bupati Suro Hadimenggolo III ini ada yang menjuluki sebagai "*Desticher Van De Ecrste Messigiit Te Semarang* (pendiri masjid besar yang pertama di Semarang). Perbaikan masjid itu berlangsung selama dua tahun yaitu sejak 1759 sampai 1760. Beliau wafat kira-kira 13 tahun setelah selesainya pembangunan kembali masjid tersebut. Sejak 1773 digantikan putranya yang bergelar Kiai Mas Tumenggung Suro Hadimenggolo IV, selanjutnya digantikan Pangeran Terboyo yang bergelar Kiai Mas Tumenggung Adipati Suro Hadimenggolo V.<sup>12</sup>

Pada tahun 1841 jabatan Bupati Semarang dipegang Kiai Raden Tumenggung Adipati Surohadiningrat hingga akhir hayatnya tahun 1853. Sejak meninggalnya Bupati Surohadimenggolo III sampai masa pemerintahan Bupati Surohadiningrat tidak *tercatat* adanya perubahan atau peristiwa yang berarti terhadap masjid besar itu. Ini menunjukkan betapa kokohnya bangunan yang didirikan semasa pemerintahan Bupati Suro Hadimenggolo III itu.<sup>13</sup>

Baru kemudian pada masa pemerintahan Bupati Raden Mas Tumenggung Suryokusumo yang memerintah sejak tahun 1853 terjadi perbaikan terhadap masjid tersebut pada tahun 1867. Namun maksud baik

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 5.

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>*Ibid*.

Bupati Suryokusumo ini tidak dapat terlaksana akibat kekurangan dana. Usaha perbaikan masjid yang sudah termakan usia tersebut kemudian dilanjutkan Bupati yang menggantikannya yaitu Bupati Raden Tumenggung Reksodirdjo. Namun belum sampai berhasil keburu beliau wafat dan digantikan Bupati Raden Mas Tumenggung Purbaningrat.<sup>14</sup>

Dia dengan kewibawaan dan kekuasaannya berhasil mengatasi kemacetan dana pembangunan kembali masjid tersebut. Mulai tahun 1883 masjid telah dapat difungsikan kembali dengan konstruksi yang cukup megah dan kuat. Namun hanya dalam tempo dua tahun setelah masjid difungsikan kembali terjadi musibah besar akibat terjadinya kebakaran yang terjadi pada hari jum'at malam tanggal 10 April 1885. Seluruh bangunan berikut barang-barang berharga yang terdapat di dalamnya tidak ada yang dapat diselamatkan sehingga umat Islam di Kota Semarang pada waktu itu benar-benar dalam suasana duka teramat amat dalam. Konon terbakarnya Masjid Besar Semarang akibat tersambar petir yang terjadi pada malam hari sekitar pukul 20.30.<sup>15</sup>

Pembangunan kembali masjid yang terbakar itu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1889 setelah masa pemerintahan Bupati Cokrodipuro. Bangunan inilah yang dapat kita saksikan hingga sekarang. Pekerjaan pembangunan kembali masjid yang terbakar itu ditangani arsitek Belanda bernama Ir. G.A. Gambier dan berhasil diselesaikan dalam

---

<sup>14</sup>[http://media.isnet.bng/history//Masjid\\_Agung//.Semarang/ html](http://media.isnet.bng/history//Masjid_Agung//.Semarang/ html), diakses tanggal 13 Juli 2011.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 6.

tempo sangat singkat, sehingga sejak April 1890 masjid tersebut dapat difungsikan kembali hingga saat ini.<sup>16</sup>

#### 4. Masa Kemerdekaan

Pada saat terjadi peristiwa bersejarah yaitu proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Masjid Besar Semarang mencatat prestasi sejarah tersendiri yang barangkali tidak ada duanya di seluruh Indonesia. Seperti diketahui proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan Ir Soekarno dan Drs Moh Hatta di Pegangsaan Timur Jakarta terjadi pada hari Jum'at pukul 10.00 pagi. Dua jam setelah itu yaitu pada saat berlangsung Salat Jumat Kiai Khotib yang bertugas khotbah di Masjid Besar Semarang dengan berani mengumumkan proklamasi tersebut dihadapan seluruh Jamaah siang hari itu juga.<sup>17</sup>

Perhatian pemerintah RI terhadap Masjid Besar Semarang juga tidak pernah berkurang sebagaimana hal itu dilakukan para pemegang pemerintahan sebelumnya. Hal ini dapat terbaca adanya perhatian Presiden RI pertama Ir Soekarno yang pernah menyempatkan diri hadir melakukan salat Jumat di masjid ini pada tahun 1952.<sup>18</sup>

Kemudian pada tahun 1950 atas prakarsa kepala Djawatan Urusan Agama Propinsi Jawa Tengah waktu itu KH Saefuddin Zuhri bersama Walikota Semarang RM Hadi Soebeno Sosrowerdojo, dilakukan upaya pembangunan serambi hingga menambah kemegahan dan keanggunan

---

<sup>16</sup>Agus Fathuddin Yusuf, *op. cit*, hlm. 6.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 7.

<sup>18</sup>*Ibid*

masjid tersebut. Pemerintah RI juga memberikan status hukum tersendiri terhadap Masjid Besar Semarang itu. Yaitu dengan diterbitkannya keputusan Menteri Agama Nomor 92/tahun 1962 masjid tersebut dinyatakan sebagai masjid wakaf yang untuk nazirnya adalah Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang merupakan salah satu lembaga/semi resmi dibawah pembinaan Departemen Agama.<sup>19</sup>

Pada Masa pemerintahan Orde Baru, Masjid Besar Semarang telah berulang kali mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Pada tahun 1970/1980 memperoleh dana bantuan Presiden sebesar Rp 10 Juta yang dialokasikan untuk perbaikan atap dan interior masjid. Kemudian bantuan dari Presiden diterima lagi tahun 1987/1988 sebesar Rp 150 juta yang dialokasikan untuk biaya pemugaran total terhadap serambi masjid.<sup>20</sup>

Pemda Tingkat II Kota Madya Semarang secara khusus juga menaruh perhatian terhadap Masjid Besar Kebanggaan daerahnya itu. Pada tahun 1982/1983 pemerintah daerah membangun sebuah menara berikut sound system dan sirine untuk tanda waktu imsak dan waktu berbuka puasa di bulan Ramadan yang sepenuhnya dibiayai APBD. Sebelum dipasang sirine, tanda buka puasa dan waktu imsak dipakai bom udara.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>[http://media.isnet.bng/history//Masjid\\_Agung//.Semarang/ html](http://media.isnet.bng/history//Masjid_Agung//.Semarang/ html), diakses tanggal 13 Juli 2011.

<sup>20</sup>Agus Fathuddin Yusuf, *op. cit*, hlm. 8.

<sup>21</sup>[http://media.isnet.bng/history//Masjid\\_Agung//.Semarang/ html](http://media.isnet.bng/history//Masjid_Agung//.Semarang/ html), diakses tanggal 13 Juli 2011



Selanjutnya atas prakarsa Departemen Agama, Masjid Besar Semarang saat ini juga telah dilengkapi fasilitas perkantoran yang didalamnya terdapat fasilitas untuk memenuhi kebutuhan umat yang memerlukan pelayanan kesehatan, ruang pertemuan, ruang perpustakaan dan lain-lain. Sayangnya, bangunan itu tidak dimanfaatkan secara optimal.<sup>22</sup>

Di samping itu Masjid Besar Semarang juga memiliki Wisma Sejahtera di kawasan Pedurungan Tengah Kecamatan Semarang Timur. Sayangnya, bangunan tersebut kini dalam kondisi tidak terawat dan rusak berat. Beberapa bagian atap bocor, tembok pecah-pecah dan rumput tumbuh cukup tinggi dibiarkan begitu saja. Bangunan tersebut merupakan salah satu kompensasi penukaran Tanah Banda Masjid Besar Semarang yang dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 12 tahun 1980. Masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa bangunan tersebut milik Masjid Besar Semarang. Masyarakat tahunya bangunan itu milik Departemen Agama.<sup>23</sup>

## **B. Manajemen Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Kauman**

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama

---

<sup>22</sup>[http://media.isnet.bng/history//Masjid\\_Agung//.Semarang/ html](http://media.isnet.bng/history//Masjid_Agung//.Semarang/ html), diakses tanggal 13 Juli 2011.

<sup>23</sup>*Ibid*

Allah melalui azan, qamat, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah. Selain itu fungsi masjid adalah:

1. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT;
2. masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian;
3. masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan;
5. masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong-royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
6. masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin;
7. masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat;
8. masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya; dan
9. masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.

Fungsi-fungsi tersebut telah diaktualisasikan dengan kegiatan operasional yang sejalan dengan program pembangunan. Umat Islam

bersyukur bahwa dalam dekade akhir-akhir ini masjid semakin tumbuh dan berkembang, baik dari segi jumlahnya maupun keindahan arsitekturnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan ekonomi umat, peningkatan gairah, dan semaraknya kehidupan beragama.

Fenomena yang muncul, terutama di kota-kota besar, memperlihatkan banyak masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, keberadaan masjid memberikan manfaat bagi jamaahnya dan bagi masyarakat lingkungannya. Fungsi masjid yang semacam itu perlu terus dikembangkan dengan pengelolaan yang baik dan teratur, sehingga dari masjid lahir insan-insan muslim yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera.

Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Kauman membuat rencana kerja yang berupa program kerja sebagai berikut:

1. Program Jangka Pendek
  - a. Pembinaan ukhuwah islamiyah dan persatuan umat;
  - b. Pembinaan pribadi-pribadi kaum muslimin menjadi umat yang menyadari arti pentingnya peran dan fungsi wakaf
  - c. Memberdayakan harta wakaf menjadi produktif
2. Program Jangka Panjang
  - a. Bidang sosial
  - b. Bidang kemanusiaan
  - c. Bidang keagamaan

a. Bidang Sosial

1. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda
2. Rumah sakit, dan poliklinik
3. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan

b. Bidang Kemanusiaan

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam
2. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan yatim piatu
3. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka
4. Melestarikan lingkungan hidup

c. Bidang Keagamaan

- TK/TPQ
- Madrasah Diniyah
- Madrasah Tsanawiyah
- Madrasah Aliyah
- Pondok Pesantren

Tujuan Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Kauman sebagai berikut :

1. Menghimpun harta wakaf dan pemberdayaan harta wakaf
2. Mengentaskan kemiskinan dan membantu masjid-masjid lain serta mushalla

3. Melalui pemberdayaan harta wakaf dapat membantu dan mendorong suksesnya pembangunan Nasional di bidang kesejahteraan yatim piatu, fakir miskin dan kaum *du'afa'* sebagai pengamalan Pancasila demi terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridloi Allah SWT.

Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Kauman berusaha:

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan yatim piatu, fakir miskin dan kaum *du'afa'* dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah Waljama'ah,
2. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, pengetahuan, wawasan serta ketrampilan dalam rangka berpartisipasi terhadap pembangunan nasional
3. Meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan organisasi-organisasi lain yang tidak bertentangan dengan asas dan aqidah Islam
4. Mengembangkan harta wakaf menjadi usaha produktif untuk mengentaskan kemiskinan.

Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Kauman secara umum bertujuan memberlakukan ajaran Islam yang menganut faham ahlusunnah wal jama'ah yang menurut salah satu dari mazhab empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat..

Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Kauman membuat aturan yaitu mengadakan rapat anggota dan pengurus untuk membicarakan pelaksanaan usaha kegiatan dan program pemberdayaan harta wakaf dan masalah-masalah lain sebagai berikut.:

1. Rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau dalam keadaan istimewa dapat dilakukan sewaktu-waktu atas permintaan separuh lebih dari jumlah anggota
2. Rapat Anggota dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih dari anggota yang sah.
3. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh separuh lebih dari jumlah anggota yang hadir.
4. Jika dalam pemungutan suara diperoleh suara sama maka diadakan pemungutan suara ulangan sekali dan jika tetap sama, pimpinan pusat mempunyai suara menentukan .
5. Rapat anggota diadakan untuk membicarakan pelaksanaan usaha kegiatan dan program pemberdayaan harta wakaf dan masalah lain.

Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Kauman melakukan dua macam pengawasan sebagai berikut:

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang dilakukan setiap kali melaksanakan kegiatan atau program pada saat itu juga. Contoh: para pengawas langsung terjun kepada sasaran yang dituju.

b. Pengawasan Tidak Langsung

- 1) Pengawasan yang dilakukan setiap akhir bulan terhadap semua kegiatan dan program selama satu bulan itu, berupa laporan tertulis dan disebut Laporan Sementara
- 2) Pengawasan yang dilakukan setiap akhir tahun terhadap keseluruhan program dan kegiatan pada tahun tersebut berupa laporan tertulis yang disebut Laporan Tahunan.

Dengan macam pengawasan seperti di atas, menjadikan ringan bagi semua pihak, baik kepala seksi, kepala sub seksi maupun staf-stafnya. Sebab bila ada kesalahan langsung dibetulkan. Untuk itu Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Kauman membuat evaluasi dengan rapat kerja sebagai berikut:

1. Rapat kerja diadakan paling sedikit 1 kali dalam 1 periode kepengurusan
2. Rapat Kerja diadakan untuk :
  - a Menjabarkan keputusan-keputusan operasional
  - b Mengevaluasi program-program yang akan atau sudah dilaksanakan.

### **C. Susunan Keanggotaan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang**

#### **1. Susunan Keanggotaan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang**

##### **NAMA/KEDUDUKAN DALAM DINAS**

##### **DEWAN PEMBINA**

Walikota Semarang	: Penanggung Jawab
Ketua DPR.D Kota Semarang	: Penanggung Jawab
Sekretaris Daerah Kota Semarang	: Anggota
Ka. Kantor Dep. Agama Kota Semarang	: Anggota
Ka. Bagian Sosial Setda. Kota Semarang	: Anggota
Ketua Umum MUI Kota Semarang	

**PENGAWAS**

Kepala Inspektorat Kota Semarang	: Ketua
Asisten Administrasi Sekda Kota Semarang	: Anggota
Drs. H. Ali Mufiz, MPA.	: Anggota
Drs. KH. Hadlor Ikhsan	: Anggota
Drs. H. Syakuri, AM.	: Anggota
Drs H. A. Fatah Dahlan, MM.	: Anggota
dr. H. Sofa Chasani, Sp.PD.	: Anggota
Drs. H. Istajib	: Anggota
Drs. Mustam Adji	: Anggota

**PENGURUS HARIAN**

H. Hasan Toha, MBA.	: Ketua Umum
H. Mustain	: Ketua I
Drs. KH. Dzikron Abdullah	: Ketua II
Ir H Khammad Ma'sum	: Sekretaris
M.S. Muhaimin, S.Sos.	: Wakil Sekretaris
Ahmad Junaidi, S.Kom.	: Bendahara
.H. Zaenal Arifin	: Wakil Bendahara

**PENGURUS TA'MIR MASJID**

KH. Hanief Ismail, LC,	: Ketua
KH. Latief Mastur Ikhsan	: Wakil ketua I
KH. Afuan Marzimid, BA.	: Wakil ketua II
Wachid Akhmad, SE.	: Sekretaris
KH. Muchammad Yashluch AG.	: Wakil Sekretaris I
Drs. H. Abdul Wahid, SH.	: Wakil Sekretaris II
H. Arsil STB. Putih	: Bendahara
H, M. Edy Qomar, SE.	: Wakil Bendahara I
Drs. H. Abdullah Toha	: Wakil Bendahara II

**PENGURUS PEMBERDAYAAN BONDO DAN HARTA  
KEKAYAAN MASJID**

Ir. H. Djoko Slamet Utomo	: Ketua
Ir, H. Edy Nursasongko, M.Kom.	: Wakil Ketua I
Ir. H. Mulyono Hadi Pranoto	: Wakil Ketua II
H. Agus Fatchuddin Yusuf, S.Ag.	: Sekretaris
Drs. H. Mustam Adji	: Wakil Sekretaris I
Drs. H. Witoyo	: Wakil Sekretaris II
H. Abdiliah Arwani	: Bendahara
H. ASA Munawar	: Wakil Bendahara I



H. Sutaryo Bachrun, BA. : Wakil Bendahara II<sup>24</sup>

## 2. Susunan Keanggotaan Pengurus Ta'mir Masjid Agung Semarang

Ketua	: K.H. Hanief Isma'il LC.
Wakil Ketua I	: K.H. Latief Mastur Ikhsan
Wakil Ketua II	: K.H. Afuan Marzimid, BA
Sekretaris	: Wachid Akhmad, SE
Wakil Sekretaris I	: K.H. Moch Yashluch
Wakil Sekretaris II	: Drs. H. Abdul Wahid, SH
Bendahara	: H. Arsil Sutan Bandaro Putiah
Wakil Bendahara I	: H. Moch. Edi Qomar, SE
Wakil Bendahara II	: H. Abdullah Toha, SE.

### SEKSI SEKSI

1. Peribadatan dan Da'wah
  - K.H. Achmad Naqib Nur, AH
  - Drs. K.H. Machsuni. AH.
  - K.H. AzimWasi'
  - H. Moch. Fauzan, SE
  - Ja'far Shodiq Al Musawwa
  - M.S. Muhaimin, S.Sos
2. Sosial dan Pengabdian Masyarakat
  - H. Darwis
  - Ahmad Junaidi, S.Kom.
  - H. Ahmadun AM.
  - Chozin Abdullah
  - Hasan Faisol
3. Pemeliharaan dan Pembangunan
  - H. Zainal Abidin
  - H. Sumargo
  - Ir. Nur Zainuddin Fanani
  - Ir. Agus Nurachman
  - Cahaya Natsir, AMD.
  - Ir. H. Choirul Ikhsan
4. Usaha
  - H. Saparudin
  - H. Marzuki Asrori
  - H. Ir. Khammad Ma'sum<sup>25</sup>
  - H. Zainal Arifin, SE.

## D. Asset Benda Tidak Bergerak Masjid Agung Semarang

Belum didapat keterangan pasti tentang asal-usulnya, namun secara pasti diketahui sejak masa Kesultanan Demak Masjid Besar Semarang

<sup>24</sup>Keputusan Walikota Semarang Nomor 451 Tahun 2009-2013 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Bunyi keputusan terlampir

<sup>25</sup>Keputusan Ketua Pengurus Ta'mir Masjid Agung Semarang Nomor: 018.A/PTMAS/2010 Tentang Pembentukan Seksi-Seksi Pengurus Ta'mir Masjid Agung Semarang. Putusan terlampir.

memiliki kekayaan berupa tanah yang sangat luas yang semula disediakan sebagai upah untuk digarap oleh para *merbot* (pesuruh) dan sebagian lagi untuk biaya pemeliharaan masjid itu sendiri. Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 92/Th 1962 tanah berikut seluruh harta kekayaan Masjid Besar Semarang itu dinyatakan sebagai wakaf dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) ditunjuk sebagai nazirnya.<sup>26</sup>

Pada mulanya tanah-tanah kekayaan Masjid Besar Semarang itu berjumlah hampir 120 hektar yang tersebar dan terpencar di berbagai tempat, antara lain di wilayah kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Karang Tengah, dan Kecamatan Weleri Kendal. Karena tanah-tanah tersebut pada waktu itu tidak dapat dipetik hasilnya dengan berbagai alasan, sehingga atas kebijakan Menteri Agama maka sebagian besar dari tanah-tanah kekayaan Masjid Besar Semarang ditukarkan dengan tanah di daerah lain yang jumlahnya lebih banyak serta diharapkan dapat lebih banyak dipetik hasilnya.<sup>27</sup>

Luas tanah seluruhnya 119, 1270 hektare ditukar dengan tanah seluas 250 hektar dan masih akan ditambah lagi dengan denda (*adendum*) seluas 32 hektar seluruhnya terletak di wilayah Kabupaten Demak. Dengan demikian

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Khammad Maksum sebagai sekretaris pengurus harian Badan Pengelola Masjid Agung Semarang) pada tanggal 15 Juli 2011

<sup>27</sup>Wawancara dengan Hanif Ismail sebagai ketua pengurus Ta'mir Badan Pengelola Masjid Agung Semarang) pada tanggal 15 Juli 2011

setelah terjadinya penukaran gerbang utama itu maka kekayaan Banda Masjid Besar Semarang itu menjadi sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Kelurahan Trimulyo Kec. Genuk : 6,5120 ha
2. Kecamatan Karang Tengah Demak : 2,2550 ha
3. Kecamatan Weleri Kendal : 1,220 ha
4. Kecamatan Dempet, Demak : 55,1457 ha
5. Kecamatan Sayung, Demak : 110,9918 ha
6. Kecamatan Karang Tengah Demak : 84,2717 ha

Di samping itu juga memiliki bangunan Wisma Sejahtera berikut tanahnya di kawasan Kecamatan Semarang Timur Kelurahan Pedurungan Tengah (sekarang masuk Kecamatan Pedurungan).

Berbicara harta benda wakaf yang dimiliki Masjid Agung Semarang bahwa berdasarkan hasil penelitian, harta benda wakaf yang ada pada saat ini dapat dijelaskan dalam tiga macam yaitu:

- a. Tanah sawah
- b. Tanah Pekarangan
- c. Gedung

Setelah ada penyelesaian kasus tukar guling atau *ruislag*, BKM kota Semarang melakukan peninjauan di lokasi-lokasi yang sampai tahun 2005 diketahui adanya sejumlah tanah dengan rincian sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Di Kabupaten Demak, luas tanah: 676.976 M2
  - a. Kec. Sayung: luas tanah: 216.891 M2

---

<sup>28</sup>Agus Fathuddin Yusuf, *op. cit*, hlm. 8.

<sup>29</sup>Laporan Tahunan Badan Kesejahteraan Masjid Agung Semarang Periode 2008 – 2010.

- Desa Sidorejo, luas tanah: 103.621 M2
- Desa Banjarsari, luas tanah: 67.516 M2
- Desa Tugu, luas tanah: 13.208 M2
- Desa Timbul Sloko, luas tanah: 9.996 M2
- Desa Batu, luas tanah: 22.550 M2
- b. Kec. Karang Tengah, luas tanah: 390.098 M2
  - Desa Wonoagung, luas tanah: 126.232 M2
  - Desa Wonokerto, luas tanah: 137.809 M2
  - Desa Wonowoso, luas tanah: 88.424 M2
  - Desa Sampang, luas tanah: 40.000 M2
- c. Kec. Dempet, luas tanah: 69.955 M2
  - Desa Werdoyo, luas tanah: 69.955 M2
- 2. Di Kabupaten Kendal, luas tanah: 12.200 M2
  - a. Kec. Weleri, luas tanah: 12.200 M2
    - Desa Tanjungsari, luas tanah; 12.200 M2
- 3. Di kota Semarang, luas tanah: 609.026 M2
  - a. Kec. Gayamsari, luas tanah; 401.603 M2
    - Kel. Sawah Besar, luas tanah; 22.930 M2
    - Kel. Sambirejo, luas tanah: 322.688 M2
    - Kel. Siwalan, luas tanah: 55.985 M2
  - b. Kec. Pedurungan, luas tanah: 131.247 M2
    - Kel. Tlogomulyo, luas tanah: 33.503 M2
    - Kel. Tlogosari wetan, luas tanah: 31.006 M2

- Kel. Kalicari, luas tanah: 51.350 M2
- Kel. Palebon, luas tanah: 15.388 M2
- c. Kec. Semarang Timur, luas tanah: 10.300 M2
  - Kel. Sarirejo Kp. Gutitan, luas tanah: 8.100 M2
  - Kel. Sarirejo Kp. Suburan, luas tanah: 2.200 M2
- d. Kec. Genuk, luas tanah: 59.892 M2
  - Kel. Trimulyo, luas tanah: 59.892 M2
- e. Kec. Semarang Tengah, luas tanah: 5.984 M2
  - Kel. Bangunharjo, luas tanah: 5.984 M2

Dari keterangan atau rincian sebagaimana disebutkan di atas, jumlah keseluruhan luas tanah sampai dengan priode tahun 2010 adalah 1.298.202 M2.

Harta benda wakaf berupa tanah pekarangan terletak di Kel. Bangunharjo Kec. Semarang Tengah berupa Masjid Agung Semarang, Kel. Palebon Kec. Pedurungan berupa Wisma BKM kota Semarang, Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari berupa Masjid Agung Raya Jawa Tengah.

Adapun harta benda wakaf berupa gedung yaitu Wisma Sejahtera (tapi tidak difungsikan), gedung LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Zaenal Arifin selaku wakil bendahara pengurus harian Badan Pengelola Masjid Agung Semarang pada tanggal 16 Juli 2011

## E. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf Masjid Agung Semarang

Berbicara bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi harta wakaf Masjid Agung Semarang, maka berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data dan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten diperoleh keterangan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan harta wakaf Masjid Agung Semarang berupa SPBU (di Jalan Citarum – Pedurungan Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari) yang pada awalnya milik Ny.Susanti Dian Safitri (putri dari Walikota H. Soetrisno Soeharto) yang kemudian dijual kepada tuan H. Mardianto selaku Gubernur Jawa Tengah beserta bangunan Kafe, bengkel dan segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut dengan harga 1,5 Milyar Rupiah.<sup>31</sup> Serah terima dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 2004.<sup>32</sup> Selanjutnya diserahkan kepada Walikota H.Sukawi Sutarip, SE., yang sekarang sudah diserahkan sepenuhnya menjadi milik Masjid Agung Semarang.<sup>33</sup> Selanjutnya, badan pengelola Masjid Agung Semarang ditunjuk walikota untuk melaksanakan secara teknis SPBU ini. Hasil SPBU dilaporkan secara transparan.

---

<sup>31</sup>Brosur Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, *Diskusi Panel: Format Pengelolaan Tanah Wakaf Bando Masjid Agung Semarang*, BPM MAS , 2009 dan 2010, hlm. 7. Mengenai laporan pendapatan dan pengeluaran dari SPBU itu dapat dilihat dalam laporan kegiatan dan keuangan SPBU 44.501.18 periode Januari sampai dengan Maret 2005. Rinciannya dapat dilihat dalam lampiran.

<sup>32</sup>Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51/4/2010 Tentang Penunjukkan Pengelolaan Sementara SPBU, dan Berita Acara Tentang Serah Terima SPBU

<sup>33</sup>Brosur Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, *Diskusi Panel: Format Pengelolaan Tanah Wakaf Bando Masjid Agung Semarang*, BPM MAS , 2009 dan 2010, hlm. 7. Mengenai laporan pendapatan dan pengeluaran dari SPBU itu dapat dilihat dalam laporan kegiatan dan keuangan SPBU 44.501.18 periode Januari sampai dengan Maret 2005. Rinciannya dapat dilihat dalam lampiran.

SPBU yang dikelola Masjid Agung Semarang telah dianggap sebagai bentuk pemberdayaan harta benda wakaf. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah hasil dari SPBU itu telah diberdayakan untuk: (a) pengembangan usaha SPBU itu sendiri; (b) pengembangan Masjid Agung Semarang; (c) Kurban Kambing dan sumbangan-sumbangan tiap tahun yang didistribusikan ke beberapa Masjid yang dianggap sangat membutuhkan.<sup>34</sup>

b. Pemberdayaan Tanah di sekitar Masjid Agung Semarang dengan cara

- (1) Persewaan pertokoan
- (2) Persewaan tanah untuk BRI
- (3) Persewaan gedung untuk pertemuan
- (4) Persewaan gedung untuk PBAT (Pengembangan Bahasa Arab Terpadu)
- (5) Persewaan lahan tanah untuk agen sandal

c. Pemberdayaan tanah untuk sawah di daerah:

- (1) Desa Batu Kec. Sayung
- (2) Desa Wonokerto Kec. Karang Tengah
- (3) Desa Wonowoso Kec. Karang Tengah
- (4) Desa Sampang Kec. Karang Tengah
- (5) Desa Weroyo Kec. Dempet
- (6) Desa Tanjungsari Kec. Weleri
- (7) Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari
- (8) Kel. Kalicari Kec. Pedurungan<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Muhaimin (sebagai Badan Pengelola Masjid Agung Semarang) tanggal 16 Juli 2011.

<sup>35</sup>Laporan Tahunan Badan Kesejahteraan Masjid Agung Semarang Priode 2009 – 2011

d. Pemberdayaan tanah untuk Tambak di daerah;

- (1) Desa Sidorejo Kec. Sayung
- (2) Desa Banjarsari Kec. Sayung
- (3) Desa Tugu Kec. Sayung
- (4) Desa Timbulsloko Kec. Sayung
- (5) Desa Wonoagung Kec. Karang Tengah
- (6) Kel. Trimulyo Kec. Genuk

e. Pemberdayaan tanah untuk perkebunan di daerah:

- (1) Kel. Tlogomoyo Kec Pedurungan (tanaman pisang dan jati)
- (2) Kel Tlogosari Wetan Kec Pedurungan (tanaman pisang, jati dan rumput gajah)

f. Pemberdayaan tanah untuk dikontrakkan (sebagai pemukiman penduduk) di daerah:

- (1) Desa Siwalan Kec. Dempet
- (2) Kel. Sarirejo Kp. Gutitan
- (3) Kel. Sarirejo Kp. Suburan<sup>36</sup>

Adapun pendistribusian hasil dari pemberdayaan harta benda wakaf sebagaimana yang telah diterangkan melalui hasil dari wawancara dan sejumlah dokumen terlampir, maka dapat ditegaskan bahwa 50 % untuk pengembangan dan segala keperluan Masjid Agung Semarang. Sedangkan

---

<sup>36</sup>*Ibid*



yang 50 % lagi diberikan pada masjid-masjid, musholla, TPQ, untuk kegiatan kesekretariatan BKM kota Semarang.<sup>37</sup>

Dalam perhitungan dari daftar pembukuan mulai dari pembiayaan termasuk di dalamnya pengeluaran dan pemasukan, ternyata belum banyak dihasilkan dari SPBU. Keterangan ini didapat dari Khamad Ma'shum. Keterangan ini menjadi indikasi bahwa pergerakan bisnis SPBU belum bisa diandalkan.<sup>38</sup>

Adapun untuk pemanfaatan lahan yang masih kosong, disewakan untuk para pedagang kelontongan sampai grossir. Selain itu lahan kosong diberdayakan untuk penyewaan perkantoran, pengembangan lahan parkir dan penjualan Cinderamata. Namun demikian berdasarkan keterangan dari Muhaimin bahwa penghasilan atau pendapatan dari penyewaan tanah wakaf tersebut masih kurang dan belum mampu membantu masyarakat.<sup>39</sup>

Pemberdayaan benda wakaf yang disebutkan di atas adalah benda wakaf yang ada pada lokasi terdekat Masjid Agung Semarang. Adapun pemberdayaan benda wakaf yang ada di Weleri, Demak, Semarang berupa sewa tanah garapan atau lelang garapan tanah, kontrak tanah.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Witoyo sebagai wakil sekretaris 2 pengurus pemberdayaan bondo dan harta kekayaan Masjid Agung Semarang) pada tanggal 16 Juli 2011

<sup>38</sup>Wawancara dengan Khamad Ma'shum selaku sekretaris pengurus harian Badan Pengelola Masjid Agung Semarang pada tgl 18 Juli 2011.

<sup>39</sup>Wawancara dengan Muhaimin selaku wakil sekretaris pengurus harian Badan Pengelola Masjid Agung Semarang pada tanggal 18 Juli 2011.

<sup>40</sup>Wawancara dengan Hanif Ismail sebagai ketua pengurus Ta'mir Badan Pengelola Masjid Agung Semarang pada tanggal 20 Juli 2011.